

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
PETANI KELAPA SAWIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN PETANI DI DESA BATANG KUMU
KECAMATAN TAMBUSAI KABUPATEN
ROKAN HULU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Disusun Oleh :

**NAMA : NOVIA YOHANA BR. HUTAHAEAN
NPM : 2074201127**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2024**

LEMBARAN PANTUN

Banyak fungsi pohon Kelapa
Santan di ambil buat Masakan
Skripsi saya yang sudah ada
Sudilah dibaca tuan dan puan yang budiman

Terdapat salah dalam bacaan
Karena lupa berkaca mata
Dalam bacaan saya berperan
Kesana kemari mencari data

Doa dan usaha menjadi kunci
Skripsi selesai impian tercapai
Berkilau ilmu bagai sinar mentari
Melangkah maju menjelang hari



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : NOVIA YOHANA BR. HUTAHAEAN
NPM : 2074201127
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN PETANI KELAPA SAWIT
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19
TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN PETANI DI DESA BATANG
KUMU KECAMATAN TAMBUSAI KABUPATEN
ROKAN HULU.
TANGGAL LULUS : 04 JULI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. H. IRIANSYAH, S.H., M.H.

SEKRETARIS

CISILIA MAIYORI, S.H., M.H.

ANGGOTA

Dr. TRI ANGGARA PUTRA, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING



TANDA PERSETUJUAN :

NAMA : NOVIA YOHANA BR. HUTAHAEAN
NPM : 2074201127
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
PETANI KELAPA SAWIT BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DI
DESA BATANG KUMU KECAMATAN TAMBUSAI
KABUPATEN ROKAN HULU

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

Dosen Pembimbing I

Dr. H. Iriansyah, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing II

Miftahul Haq, S.H., M.Kn



Dr. Fahmi, S.H., M.H



UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : NOVIA YOHANA BR. HUTAHAEAN
NPM : 2074201127
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$\frac{(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)}{22}$$

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 **85** : A **27**
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NOVIA YOHANA BR. HUTAHAEAN**
NPM : **2074201127**
Program Studi : **Ilmu Hukum (S1)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **"PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI KELAPA SAWIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DI DESA BATANG KUMU KECAMATAN TAMBUSAI KABUPATEN ROKAN HULU"**. Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, Juli 2024



NOVIA YOHANA BR. HUTAHAEAN
2074201127

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-nya. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning dengan Judul “Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Kelapa Sawit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu”. Tugas Akhir atau Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Sarjana Hukum. Penulis telah banyak melakukan peninjauan-peninjauan baik peninjauan buku ke perpustakaan-perpustakaan.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan peninjauan guna memperoleh Sarjana Hukum dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis dan Dosen yang tak henti-hentinya memberi nasihat dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor Universitas Lancang Kuning Prof. Dr.Junaidi. S.S.,M.Hum yang telah memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di Kampus Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

2. Bapak Wakil Rektor I Universitas Lancang Kuning Zamzani,S.Kom.,M.Kom yang telah memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di Kampus Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
3. Bapak Wakil Rektor II Universitas Lancang Kuning Hardi, S.E.,M.M yang telah memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di Kampus Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
4. Bapak Wakil Rektor III Universitas Lancang Kuning Dr. Bagio Kadaryanto, S.H., M.H yang telah memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di Kampus Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
5. Bapak Dekan Fakultas Hukum Dr.Fahmi,S.H.,M.H yang telah memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di Kampus Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
6. Bapak Wakil Dekan I Muhammad Azani,S.Th.I.,M.S.I yang telah memberikan bantuan fasilitas dan kemudahan bagi penulis selama mengikuti perkuliahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan tepat pada waktunya di Kampus Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
7. Ibu Wakil Dekan II Yetti,S.H.,M.Hum.,Ph.D yang telah memberikan bantuan fasilitas dan kemudahan bagi penulis selama mengikuti perkuliahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan tepat pada waktunya di Kampus Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
8. Bapak Wakil Dekan III Irfansyah,S.PI.,S.H.,M.H yang telah memberikan bantuan fasilitas dan kemudahan bagi penulis selama mengikuti perkuliahan,

sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan tepat pada waktunya di Kampus Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

9. Bapak Ketua Prodi Ilmu Hukum Dr. Suhendro, S.h.,M.Hum yang telah memberikan bantuan fasilitas dan kemudahan bagi penulis selama mengikuti perkuliahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan tepat pada waktunya di Kampus Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
10. Pembimbing I Bapak Dr. H. Iriansyah, S.H.,M.H yang telah memberikan bimbingan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
11. Pembimbing II Bapak Miftahul Haq, S.H.,M.Kn yang telah memberikan bimbingan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
12. Penasehat Akademik Ibu Dr. Yelia Nathassa Winstar, S.H.,M.Kn yang telah memberikan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan Tugas Akhir atau Skripsi.
13. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan ilmu dan mendidik penulis selama pelaksanaan studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
14. Bapak Nur Ikhlas dan Bapak Faisal.S.Sy yang telah memberikan bantuan dan kemudahan bagi penulis selama pengumpulan data di lapangan.
15. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis Bapak Nimrot Robinson Hutahaeen dan Ibu Magdalena Veronnita Rosinta Siregar yang selalu

memberikan nasehat, semangat dan doa-doa nya serta menjadi motivasi dalam menyelesaikan Tugas Akhir atau Skripsi.

16. Tidak lupa pula abang Ricky Roy Saputra Hutahaeen S.E, Kakak Shintia Marsaulina Hutahaeen S.Ak, dan Adek Nicson Rachel Hutahaeen dalam melengkapi doa sepanjang hari.

17. Keluarga besar terutama Oom, Tante, serta saudara yang selalu memberikan semangat dan membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Skripsi.

18. Kepada teman yang selalu bersama dalam saling mendukung menyelesaikan skripsi yaitu Lia Saragih, Victor, Sonya, Mhd Gerry, Divo, Susanni, Syarifah Tiara dan mereka yang selalu membuat canda tawa.

19. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebut satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Pekanbaru, 2 Mei 2024

Penulis,

NOVIA YOHANA BR HUTAHAEAN

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUK	i
LEMBARAN PANTUN	ii
HALAMAN PERETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
ABSTRAK	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teori.....	7
E. Metode Penelitian.....	16
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	21
A. Gambaran Umum Desa Batang Kumu	21
c. Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hulu.....	26
d. Gambaran Umum Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Rokan Hulu...	34
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI	33
A. Konsep Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Menurut Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2013	33
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	38
C. Asas-Asas Hukum dalam pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	44
BAB IV PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI KELAPA SAWIT DI DESA BATANG KUMU KECAMATAN TAMBUSAI KABUPATEN ROKAN HULU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI	47
A. Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Kelapa Sawit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu	47

B. Apa saja hambatan dalam Pelaksanaan Perlindungan dan pemberdayaan petani kelapa sawit berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.....	59
C. Bagaimanakah Upaya Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Kelapa Sawit berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.....	68
BAB V KESIMPULAN.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LEMBARAN PANTUN	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Populasi dan Sampel	18
Tabel II.1	Statistik Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu	23
Tabel II.2	Jumlah Luas Kecamatan, Kelurahan dan Desa Di Kabupaten Rokan Hulu	26
Tabel II.3	Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hulu	27
Tabel II.4	Sebaran Komoditi Perkebunan Di Kabupaten Rokan Hulu	28

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1)Bagaimanakah Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Kelapa Sawit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, 2)Apa saja hambatan dalam Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Kelapa sawit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, 3)Bagaimanakah upaya mengatasi hambatan dalam Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Kelapa Sawit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu. Tujuannya 1)Penelitian mengetahui gagasan Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Kelapa Sawit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, 2)Menjelaskan hambatan Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Kelapa Sawit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, 3)Menjelaskan upaya dalam mengatasi hambatan Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Kelapa Sawit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu. Metode yang digunakan penelitian hukum sosiologis. Sumber data terdiri atas data primer, sekunder, tersier dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, kajian perpustakaan. Dalam penelitian ini data dianalisis secara kualitatif, sedangkan menarik kesimpulannya menerapkan metode berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Kelapa Sawit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu belum terlaksana secara maksimal. Hambatannya adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang hak-hak dan kewajiban petani kelapa sawit dikarenakan Keterbatasan akses petani kelapa sawit terhadap sumber daya dan teknologi yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan para petani. Upaya mengatasi hambatan dengan melakukan Penguatan dan penegakan Hukum dan Implementasi Undang-Undang terkait.

Kata Kunci: Pelindungan, Pemberdayaan Petani, Pelaksanaan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara mempunyai tanggungjawab untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, komoditas pertanian maupun komoditas perkebunan atau kelapa sawit diarahkan untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan Petani. Selama ini Petani telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan ekonomi pedesaan.¹

Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki intensitas cukup tinggi dalam kegiatan komoditas perkebunan atau kelapa Sawit dan pembudidayaan hasil pertanian, kebun dan perikanan terdapat di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu tahun 2021 Kecamatan Tambusai merupakan daerah yang memiliki kebun kelapa sawit terluas jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Rokan Hulu, yaitu dengan luas 42.181,00 hektare. Dengan luasnya perkebunan tersebut maka diperlukan adanya perencanaan dan pengolahan yang baik agar pembangunan berkelanjutan terwujud, serta meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit. Potensi yang dimiliki Kecamatan Tambusai juga memacu

¹ Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, *Perlindungan dan Pemberdayaan Petani*, (Banjarmasin: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2018), hlm. 3.

pada pertumbuhan, serta melakukan kegiatan pembangunan demi meningkatkan mutu serta taraf kesejahteraan petani kelapa sawit di Kecamatan Tambusai.²

Permasalahan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam harga kelapa sawit saat ini telah menjadi perhatian serius bagi pemerintah, karena harga yang ditetapkan oleh pemerintah tidak sesuai dengan harga yang berlaku dilapangan. Ini disebabkan oleh kurangnya optimalitas dan implementasi regulasi terkait penetapan harga kelapa sawit oleh pemerintah serta ketidaksepakatan para pengelola perkebunan kelapa sawit. Petani kelapa sawit di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu juga mengungkapkan bahwa selama musim panen, pasokan kelapa sawit berlimpah, tetapi harga kelapa sawit cenderung turun. Dengan demikian Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu juga mendukung untuk Ketahanan Pangan dalam memenuhi kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar bagi petani kelapa sawit di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu yang perlu diwujudkan secara nyata dan mandiri.³

Dalam sila kelima Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara jelas dinyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar salah satu filosofi pembangunan bangsa, karenanya setiap warga Negara Indonesia, berhak atas kesejahteraan. Oleh karena itu setiap warga Negara Indonesia berhak dan wajib sesuai kemampuannya

²Badan Statistik Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021.

³Nur Asiah Ritonga, *Pemberdayaan Petani Kelapa Sawit Di Kecamatan Kampung Rakyat Oleh Dinas Perkebunan Dan Perternakan Kabupaten Labuhan Batu Selatan*, Sarjana Ilmu Politik Pemerintahan, Bandung: Program Sarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022, hlm. 3.

ikut serta dalam pengembangan usaha di bidang perkebunan maupun di bidang lainnya.⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menjelaskan bahwa pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usahatani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani.

Sasaran Perlindungan dan Pemberdayaan Petani adalah para Petani di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, terutama kepada Petani penggarap paling luas 2 (dua) hektare (tidak mempunyai lahan yang mata pencaharian pokoknya adalah melakukan Usaha Tani); Petani yang mempunyai lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada luas lahan paling luas 2 (dua) hektare; Petani hortikultura, atau peternak skala usaha kecil, nelayan yang melakukan usaha penangkapan ikan yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT) sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu adalah segala upaya untuk membantu Petani menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi

⁴ Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, *Perlindungan dan Pemberdayaan Petani*, (Banjarmasin: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2018), hlm. 4.

dan nelayan kepastian usaha, harga komoditas pertanian dan perikanan, ketersediaan lahan, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu hendaknya dilakukan melalui :

- (1) Ketersediaan prasarana Petani kemudahan memperoleh sarana-produksi pertanian dan perikanan;
- (2) Kepastian usaha yang meliputi jaminan penghasilan karena program pemerintah, jaminan ganti rugi akibat gagal panen, Asuransi pertanian dan perikanan;
- (3) Menciptakan kondisi harga komoditas yang menguntungkan Petani/pembudidaya dan nelayan (risiko harga dan pasar)
- (4) Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, dan
- (5) Perubahan iklim dengan membangun sistem peringatan dini. Sedangkan perlindungan yang dimaksud juga termasuk.

Sedangkan Perlindungan yang dimaksud Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, upaya pemberdayaan petani di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu adalah segala upaya untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja petani, meningkatkan usaha tani, serta menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi. Pertanian memiliki peran penting bagi masyarakat dan pemerintah, baik di Negara berkembang maupun negara maju. perkebunan mempunyai kontribusi yang besar terhadap perekonomian di Indonesia, salah satunya sebagai penyediaan kebutuhan pangan manusia⁵.

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu hendaknya dilakukan melalui :

- 1) Pendidikan dan pelatihan

⁵Lihat Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

- 2) Penyuluhan dan pendampingan,
- 3) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil dan nelayan
- 4) Pengutamaan hasil pertanian dalam negeri untuk memenuhi Kebutuhan pangan nasional
- 5) Konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian,
- 6) Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan,
- 7) Kemudahan akses IPTEK dan informasi, dan penguatan kelembagaan Petani / Pembudidaya dan nelayan.⁶

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, penulis berusaha untuk memahami secara lebih mendalam tentang permasalahan ini, yang pada akhirnya menarik perhatian penulis untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul: **“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI KELAPA SAWIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DI DESA BATANG KUMU KECAMATAN TAMBUSAI KABUPATEN ROKAN HULU”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani kelapa sawit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu?

⁶ Lihat Pasal 7 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

2. Apa saja hambatan dalam Pelaksanaan Perlindungan dan pemberdayaan petani kelapa sawit berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi hambatan dalam Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Kelapa Sawit berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan bagaimanakah pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Kelapa Sawit berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu?
- b. Untuk menjelaskan apa saja Hambatan dalam Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Kelapa Sawit berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu?
- c. Untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatan dalam Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Kelapa Sawit berdasarkan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu?

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan manfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dalam menganalisis pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Kelapa Sawit berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu
- b. Untuk kegunaan bagi dunia akademis maupun perkembangan khasanah keilmuan dan juga di dalam masyarakat
- c. Untuk kepentingan instansi atau badan yang terkait yang memiliki hubungan objek penelitian kepada masyarakat sekitar mengenai Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Kelapa Sawit berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu

D. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*) bukan Negara kekuasaan (*Machtsstaat*) hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat 3 yaitu

“Negara Indonesia ialah Negara Hukum.” Maka berdasarkan bunyi pasal tersebut, dimaksudkan bahwasannya setiap penyelenggaraan negara dalam segala bidang tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara ini. Hal ini di pertegas pula dengan ketentuan Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimuka hukum”. Berpijak dari itulah kemudian perlindungan hukum menjadi suatu yang esensial dalam kehidupan bernegara.⁷

Dengan keberadaan Hukum dalam kehidupan sosial, penting untuk mengintegrasikan dan mengkordinasikan kepentingan yang sering kali bertentangan satu sama lain. Oleh karena itu, Hukum perlu mampu mengkordinasikan berbagai kepentingan tersebut agar benturan-benturan dapat diminimalkan sebisa mungkin. Dalam Bahasa Indonesia, terminologi Hukum Menurut KBBI merujuk pada peraturan atau adat yang dianggap mengikat secara resmi yang ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah, termasuk Undang-Undang, Peraturan, dan sejenisnya untuk mengatur kehidupan masyarakat. Ini juga dapat merujuk pada patokan atau kaidah mengenai peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang diberlakukan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.⁸

Dengan kata lain perlindungan Hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 595

1. Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁹
2. menurut C.S.T Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁰
3. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.¹¹

Perlindungan Hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: perlindungan hukum preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan

⁹Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

¹⁰ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 102.

¹¹Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), hlm. 10.

Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran.¹²

Menurut KBBI petani merupakan seseorang yang bermata pencaharian bercocok tanam, sedangkan pertanian adalah pengusahaan tanah maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan tanam menanam. Perlindungan merupakan tempat berlindung atau melindungi.¹³

Termuat dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No 19 Tahun 2013 bahwa:

- a) Pasal 1 Ayat (1) Perlindungan Petani merupakan segala upaya guna membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, risiko harga, kepastian usaha, praktik ekonomi biaya tinggi, kegagalan panen, dan perubahan iklim;¹⁴
- b) Pasal 1 Ayat (3) Petani merupakan warga negara Indonesia perseorangan atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, atau peternakan;
- c) Pasal 1 Ayat (4) Pertanian merupakan kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, serta manajemen guna menghasilkan Komoditas Pertanian mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam suatu agroekosistem;

¹² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2 - 3

¹³ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 242.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

- d) Pasal 1 Ayat (6) Usaha Tani merupakan kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi atau budi daya, penanganan pasca panen, pengolahan, pemasaran hasil, dan jasa penunjang;
- e) Pasal 1 Ayat (7) Pelaku Usaha merupakan Setiap Orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan serta pemasaran hasil Pertanian, dan jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia;
- f) Pasal 1 Ayat (8) Setiap Orang merupakan orang perseorangan ataupun korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak memiliki badan hukum;
- g) Pasal 1 Ayat (9) Kelembagaan Petani merupakan lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat serta memperjuangkan kepentingan Petani;
- h) Pasal 1 Ayat (10) Kelompok Tani merupakan kumpulan Petani, peternak dan pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan komoditas, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota;
- i) Pasal 1 Ayat (11) Gabungan Kelompok Tani merupakan kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung serta bekerja sama guna meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha;
- j) Pasal 1 Ayat (12) Asosiasi Komoditas Pertanian merupakan kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan Gabungan Kelompok Tani guna memperjuangkan kepentingan Petani;

- k) Pasal 1 Ayat (13) Dewan Komoditas Pertanian Nasional merupakan suatu lembaga yang beranggotakan Asosiasi Komoditas Pertanian guna memperjuangkan kepentingan Petani;
- i) Pasal 1 Ayat (14) Kelembagaan Ekonomi Petani merupakan lembaga yang melaksanakan kegiatan Usaha Tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani, untuk meningkatkan produktivitas serta efisiensi Usaha Tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

2. Teori Pemberdayaan Petani

Menurut Anwas Pemberdayaan, berasal dari kata *power* atau daya. Pemberdayaan berkaitan dengan upaya merubah dalam struktur sosial masyarakat, karena ada proses *sharing power*, peningkatan kemampuan, dan penetapan kewenangan. Pemberdayaan pada hakikatnya dilakukan secara internal dari dalam diri orang itu sendiri. Peran pihak luar adalah mengembangkan potensi, dan membantu orang yang diberdayakan supaya dapat mengakses informasi, inovasi dan kemampuan dalam pengambilan keputusan. Landasan utama pengembangan kelembagaan sosial sebagai substansi pemberdayaan meliputi kesadaran, perubahan. Pemberdayaan tidak semudah seperti membalikan telapak tangan, pemberdayaan ternyata tidak sebanding dengan realisasinya. Pemberdayaan bukan hanya sekedar membangun sesuatu, memberikan pelatihan keterampilan, dan melakukan kegiatan lainnya. Pemberdayaan merupakan upaya menjadikan masyarakat berdaya dan mandiri, mampu berdiri diatas kakinya sendiri. Bentuk pemberdayaan perlu disesuaikan dengan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat nya sendiri. Pemberdayaan merupakan kegiatan untuk memperkuat

kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami kemiskinan. Dengan tujuan menunjukan pada keadaan masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial.

Menurut Mulyawan Pemberdayaan masyarakat adalah pendekatan pembangunan manusia yang memberikan ruang dan kesempatan yang lebih besar kepada masyarakat sebagai subyek dan pemngguna hasil-hasil pembangunan sesuai dengan masalah, kebutuhan dan potensi lingkungan atau SDA setempat. Pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat menjadi instrumen penting dalam menanggulangi kemiskinan, pengangguran dan peningkatan kualitas hidup manusia.

Menurut Santi et al, Pemberdayaan merupakan upaya untuk membantu orang lain agar memiliki kekuatan (*power*) sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan inisiatif masyarakat untuk memberdayakan lingkungannya.¹⁵

Menurut definisinya, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya memberikan daya (*Empowerment*) atau penguatan (*Strengthening*) kepada masyarakat. Keberdayaan masyarakat oleh Sumodiningrat dimaknai sebagai kemampuan individu yang memiliki integritas dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan.

¹⁵ Virghi Ichuwani, 2021, *Pemberdayaan Petani Melalui Organisasi Gabungan Kelompok Tani*, (Online), <http://repositori.unsil.ac.id>, diakses pada tanggal 28 Februari 2024

Kegiatan pemberdayaan masyarakat merupakan suatu kegiatan yang bertujuan jelas dan harus dicapai. Oleh sebab itu, setiap implementasi dari pemberdayaan masyarakat perlu dilandasi dengan strategi kerja tertentu demi tercapainya tujuan yang diinginkan. Dalam pengertian sehari-hari, strategi sering diartikan sebagai langkah-langkah atau tindakan tertentu yang dilaksanakan demi tercapainya suatu tujuan maupun penerima manfaat yang dikehendaki.¹⁶

Menurut Suharto, Pemberdayaan adalah sebuah proses atau serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuatan atau kebudayaan kelompok lemah dalam masyarakat termasuk individu yang memiliki tujuan mendapat hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, mempunyai pengetahuan serta kemampuan dalam memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya.¹⁷

Termuat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 menyebutkan bahwa Pemberdayaan petani merupakan segala upaya untuk meningkatkan Kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik.¹⁸ melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudian akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani. Lembaga-lembaga petani ini adalah hasil dari inisiatif petani sendiri dan bertujuan untuk memperkuat kerjasama dalam memperjuangkan

¹⁶Totok Mardikanto dan Poerwako Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Afabeta, 2012), hlm. 167.

¹⁷Sukino, *Membangun Pertanian Dengan Pemberdayaan Masyarakat Tani*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2013), hlm. 67.

¹⁸ Lihat Pasal 1 Ayat 2, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

kepentingan petani melalui pembentukan kelompok tani dan gabungan kelompok tani.

Berbagai definisi pemberdayaan menjelaskan bahwa ini adalah proses dan tujuan sekaligus. Sebagai proses, pemberdayaan merupakan rangkaian tindakan untuk memperkuat kekuasaan atau kebedayaan kelompok yang rentan dan masyarakat petani, termasuk individu yang menghadapi masalah kemiskinan. Pemberdayaan adalah upaya untuk mengembangkan kemampuan dan kemandirian individu atau masyarakat petani dalam memenuhi kebutuhan mereka. Masyarakat dapat mengidentifikasi potensi dan masalah yang mereka hadapi dan mampu mengatasi masalah tersebut¹⁹.

3. Teori Hukum

Teori hukum ditemukan pada akhir abad ke-18 dan awal ke-19 yang dimulai dari aliran utilitarianisme Bentham tentang teori penghukuman dan konsep ilmu hukum dari Von Savigny dan kemudian mempengaruhi Max Weber. Adapun teori hukum adalah suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut untuk sebagian penting dipositifkan.

Posner mengemukakan ada dua kegunaan teori hukum, yaitu pertama, teori hukum berhasil mengungkapkan “ruang gelap (*dark corners*)” dari suatu sistem hukum dan menunjukkan jalan arah perubahan konstruktif yang sangat bernilai tentang unsur-unsur konsep hukum. Kegunaan kedua, teori hukum telah membantu menjawab pertanyaan mendasar tentang sistem hukum yang intinya

¹⁹ Nunun Nurhajati, Efektifitas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 (Studi Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung), Jurnal Publiciana, Volume 13, Nomor 1, Februari 2021, hlm. 5.

adalah pengetahuan tentang sistem, yang berbeda maknanya dari sekedar mengetahui bagaimana menjalankan dalam suatu sistem dimana praktisi hukum telah bisa melakukannya.²⁰

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian bertujuan untuk mempelajari bagaimana pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani kelapa sawit berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan pemberdayaan petani di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu. Adapun metode penelitian yang digunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas pelaksanaan hukum itu berlaku di masyarakat karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti untuk memberikan gambaran lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis tetapkan dalam penelitian ini adalah di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu dengan alasan dipilihnya lokasi ini dikarenakan untuk mengkaji Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan petani kelapa sawit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19

²⁰ Muhammad Sad Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), hlm. 266

Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan petani kelapa sawit di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu secara konkret.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti. Setelah lokasi Penelitian ditentukan, peneliti harus menetapkan populasi penelitiannya. Dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Perkebunan dan Perternakan Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 1 orang.
2. Kepala Bidang Perencanaan Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 1 orang.
3. Pelaku Usaha sebanyak 10 orang.
4. Para Petani Kelapa Sawit sebanyak 100 orang.

b. Sampel

Dari populasi yang telah teridentifikasi, saatnya bagi peneliti menetapkan sampelnya. sampel bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Dari sampel inilah data primer nantinya akan diperoleh. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Perkebunan dan Perternakan Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 1 orang.
2. Kepala Bidang Perencanaan Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 1 orang.
3. Pelaku Usaha sebanyak 2 orang.

4. Para Petani Kelapa Sawit sebanyak 10 orang.

Metode penarikan sampel pada penelitian ini adalah menggunakan metode random yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu ditetapkan secara acak oleh peneliti dan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

NO.	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase
1.	Kepala Dinas Perkebunan dan Perternakan Kabupaten Rokan Hulu	1	1	100 %
2.	Kepala Bidang Perencanaan Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu	1	1	100 %
3.	Pelaku Usaha	10	2	5 %
4.	Para Petani Kelapa Sawit	100	10	10 %

Sumber: Data Primer, diolah tahun 2024

4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian yaitu berdasarkan sumber:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung sesuai dengan objek penelitian yang secara langsung dari responden dengan alat pengumpulan data berupa wawancara yang menjadi sampel penulisan penelitian ini.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersifat mendukung data primer yang berupa buku-buku, Undang-Undang dan dokumen yang berkaitan dengan apa yang diteliti.

- c. Data tersier yaitu data yang diperoleh dari kamus ensiklopedia, data tersier adalah bahan-bahan mendukung terhadap data hukum primer dan data hukum sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan sebagai berikut:

- a. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung bagaimana pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani kelapa sawit berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu dapat mencakup evaluasi terhadap penerapan kebijakan pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani ditingkat lokal. Termasuk dalam observasi tersebut adalah pemantauan terhadap program-program yang diimplementasikan, tingkat partisipasi petani, serta dampak positif yang dapat diidentifikasi dalam peningkatan kesejahteraan di wilayah tersebut.
- b. Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang ada di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu tentang hal-hal yang berhubungan dengan perlindungan dan pemberdayaan petani di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu .

- c. Kajian kepustakaan yaitu memperoleh berbagai informasi dari berbagai referensi seperti buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dengan menggunakan metode Sosiologis, Dalam penelitian ini metode Analisis Data yang digunakan adalah metode Analisis Kualitatif setelah terkumpulnya data primer dan data sekunder yang terkumpul dari peraturan-peraturan hukum yang ada, pendapat para ahli dan observasi yang didapatkan di lapangan dan peneliti menarik kesimpulan dari penelitian ini secara deduktif , yaitu cara berfikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu yang bersifat khusus.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis dan pembahasan yang telah penulis lakukan pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani kelapa sawit berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, belum terlaksana sebagaimana mestinya dikarenakan beberapa permasalahan seperti terkait penyediaan prasarana dan sarana produksi pertanian yang belum efektif terlaksana dilapangan, sehingga program yang diselenggarakan dari pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani belum bisa tercapai untuk mensejahterakan petani. Hal ini bisa dilihat dengan bantuan jalan di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, harga jual kelapa sawit tidak sesuai dari perilaku usaha ke petani kelapa sawit, terbatasnya ketersediaan pupuk bersubsidi, pelatihan dan penyuluhan yang kurang berjalan dengan maksimal.
2. Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani kelapa sawit berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu adalah Kurangnya pemahaman dan

kesadaran tentang hak-hak dan kewajiban petani kelapa sawit yang sebenarnya telah diatur dalam Regulasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 sehingga menyebabkan terganggunya pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Hambatan tersebut diantaranya berupa Implementasi Undang-Undang yang tidak terlaksana dengan baik oleh pemerintah, pelaku usaha, dan petani kelapa sawit. Kemudian, banyaknya kepentingan yang saling bertentangan antar pihak-pihak terkait (seperti perusahaan/pelaku usaha, masyarakat petani/lokal) hambatan juga muncul dikarenakan Keterbatasan akses petani kelapa sawit terhadap sumber daya dan teknologi yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka.

3. Upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani kelapa sawit berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu adalah dengan melakukan penguatan dan penegakan hukum dan Implementasi Undang-Undang dilapangan secara maksimal oleh pemerintah, memberikan pendidikan, pelatihan, dan program-program untuk meningkatkan kesadaran petani dan pemahaman petani terkait hak-hak dan kewajiban mereka. Meningkatkan akses petani kelapa sawit terhadap sumber daya yang diperlukan dan upaya memperkuat kesadaran hukum serta keterlibatan aktif petani yang muncul hambatan-hambatan dilapangan. Seperti, petani sadarkan pentingnya hak-hak mereka selaku petani yang dilindungi oleh Undang-Undang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian menurut peneliti masih ada kekurangan yang harus dipenuhi, untuk itu penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak Dinas Perkebunan dan Perternakan Kabupaten Rokan Hulu untuk tetap mengamati gerakan memberikan akses yang lebih baik terhadap teknologi dan sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.
2. Diharapkan kepada Pelaku Usaha di Desa Batang Kumu untuk dapat Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan bagi petani kelapa sawit untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang hak-hak dan kewajiban, serta teknik pertanian yang berkelanjutan.
3. Diharapkan kepada para petani kelapa sawit di Desa Batang Kumu untuk dapat lebih memahami bagaimana untuk melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan petani kelapa sawit, agar kebutuhan harga jual kelapa sawit bagi masyarakat bisa berjalan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adaptasi dari Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani*, Jakarta: Sekretariat Negara, 2013.
- Adhayanti, *Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (studi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa lantang kecamatan pol-sel kabupaten takalar)*, Skripsi Ilmu Sosial, Makassar: Program Sarjana Universitas Negeri Makassar, 2020.
- Badan Statistik Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Edi Suharto, Ph.D, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: PT Refika Aditama, 2017
- Eka Nurtia Luluk Anggraini, Almasdi Syahza, Rm Riadi, Analisis dan Potensi Komoditi Unggulan Perkebunan Provinsi Riau (An Analysis and Potential of Leading Commodities of The Riau Province), *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 6, Nomor 2, 2022.
- Departemen Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan, *Statistik Perkebunan Indonesia 2006-2008: Kelapa Sawit (Oil Palm)*, Jakarta: Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2007.
- Dr. Zubadi, M.Ag, M.Pd, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013
- Ginandjar Kartasasmitha, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta: PT Pusaka Cisendo, 1996
- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Akhir Masa Jabatan Bupati*, Rokan Hulu: H. Indra Gunawan, 2021.
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Banjarmasin: *Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2018.
- Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, berkas.dpr.go.id, Diakses pada tanggal 25 Desember 2019.
- Nunun Nurhajati, Efektifitas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 (Studi Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Pelem

Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung), *Jurnal Publiciana*, Volume 13, Nomor 1, Februari 2021.

Nur Asiah Ritonga, *Pemberdayaan Petani Kelapa Sawit Di Kecamatan Kampung Rakyat Oleh Dinas Perkebunan Dan Perternakan Kabupaten Labuhan Batu Selatan*, Sarjana Ilmu Politik Pemerintahan, Bandung: Program Sarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022.

Muhammad Sad Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenamedia Group, 2015

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor urut 64 Tahun 2019 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perkebunan

Peraturan Desa Batang Kumu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa, 2022-2028

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta:

Gajah Mada University Press, 2011

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina

Ilmu, 1987

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000

Sukino, *Membangun Pertanian Dengan Pemberdayaan Masyarakat Tani*,

Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2013

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar*

Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1991

Totok Mardikanto dkk, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan*

Publik, Bandung: CV Alfabeta, 2012

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan

Petani

- Virghi Ichuwani, 2021, *Pemberdayaan Petani Melalui Organisasi Gabungan Kelompok Tani*, (Online), <http://repositori.unsil.ac.id>, diakses pada tanggal 28 Februari 2024.
- Wike Rossy, Pemberdayaan petani kelapa sawit oleh dinas perkebunan dan peternakan di kabupaten labuhanbatu selatan, *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintah*, Volume 7, Nomor 2, November 2022.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Yosia Yigibalom, Juliana Lumintang, Cornelius J.Paat, Sikap Mental Petani Dalam Bidang Pertanian Tanaman Pangan Di Desa Jirenne Kabupaten Lanny Jaya Propinsi Papua, *Jurnal Holistik*, Volume 13, Nomor 2, April-Juni 2020.